

Pernikahan Nyerod Di Bali Menurut Perspektif Sastra Hindu

Kadek Rista Aprilia Dewi, Wayan Arissusila
STAH Negeri Mpu Kuturan Singaraja, UNHI Denpasar
Email: dewiaprilia549@gmail.com, arissusila@unhi.ac.id

ABSTRAK

Penelitian yang berjudul Pernikahan Nyerod Beda Kasta Di Bali Menurut Perspektif Sastra Hindu, menjelaskan bagaimana perkembangan tentang pernikahan beda kasta yang semakin berjalannya zaman. Perkawinan yaitu tingkat kehidupan yang sangat penting dalam fase kehidupan sosial manusia. Dalam ajaran agama Hindu ada empat tingkat kehidupan harus dilalui sebagai manusia yang disebut dengan Catur Asrama. Pernikahan beda kasta sering kali menjadi topik yang kompleks dan menarik. Secara abstrak, pernikahan ini mencakup perspektif sosial, budaya, dan kadang-kadang agama yang berbeda antara pasangan yang berasal dari kelompok kasta atau status sosial yang berbeda dalam masyarakat. Hal ini sering kali menimbulkan tantangan dalam hal persetujuan dari keluarga atau komunitas, serta memunculkan pertanyaan tentang persamaan hak, nilai-nilai, dan kesetaraan di dalam masyarakat tersebut. Pernikahan semacam ini sering menimbulkan kompleksitas dalam hal persetujuan keluarga, norma-norma sosial, serta kadang menantang konsep tradisional atau stereotip dalam masyarakat. Ada juga beberapa akibat dari terjadinya pernikahan beda kasta yang dipercayai oleh umat hindu Bali yaitu nyerod atau yang bisa disebut turun kasta, tidak dapat persetujuan orang tua, dan masyarakat hindu bali juga percaya jika pernikahan beda kasta nyerod terjadi maka di dalam keluarga tersebut akan selalu / rentan ada masalah di dalam kehidupan berkeluarga (keluarga tidak harmonis / panas). Hal ini menyebabkan kedudukan perempuan menjadi kabur apalagi jika sampai terjadi perceraian. Dan ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan beda kasta yaitu faktor internal dan eksternal.

Kata Kunci: Pernikahan Nyerod Beda Kasta, Akibat Pernikahan Beda Kasta, Perceraian, Faktor-faktor, Pewarisan, Sastra Hindu.

ABSTRACT

The research entitled Nyerod Inter-Caste Marriages in Bali According to the Perspective of Hindu Literature, explains how the development of inter-caste marriages has progressed over time. Marriage is a very important level of life in the phase of human social life. In the teachings of Hinduism, there are four levels of life that must be passed as a human being, which are called Catur Asrama. Inter-caste marriage is often a complex and interesting topic. In the abstract, these marriages encompass different social, cultural, and sometimes religious perspectives between partners belonging to different caste groups or social statuses in society. This often creates challenges regarding consent from the family or community, and raises questions about equal rights, values and equality within that society. This kind of marriage often creates complexities in terms of family approval, social norms, and sometimes challenges traditional concepts or stereotypes in society. There are also several consequences of inter-caste marriages that are believed by Balinese Hindus, namely nyerod or what can be called lower caste, not getting parental approval, and Balinese Hindus also believe that if an inter-caste marriage occurs then in the family there will always be / susceptible to problems in family life (disharmonious/hot family). This causes women's position to become blurred, especially if a divorce occurs. And there are several factors that cause inter-caste marriages to occur, namely internal and external factors.

Keywords: *Different Caste Marriages, Consequences of Different Caste Marriages, Divorce, Factors, Inheritance, Hindu Literature.*

I. PENDAHULUAN

Pernikahan adalah tahap yang paling signifikan dalam kehidupan sosial manusia. Dalam ajaran agama Hindu, ada empat fase kehidupan yang disebut Catur Asrama. Pertama, Brahmachari, di mana seseorang belajar untuk mempersiapkan diri menjalani proses kehidupan selanjutnya. Kedua, Grihastha, proses di mana seseorang memasuki kehidupan berumah tangga. Ketiga, Vanaprastha, di mana seseorang mulai melepaskan diri dari ikatan dunia demi fokus pada tujuan spiritual. Terakhir, Bhiksuka, fase di mana seseorang hidup dari pemberian.

Masa hidup berumah tangga dimulai dengan pernikahan (vivaha), merupakan fase kedua setelah Brahmachari. Grihastha ini terjadi sebelum memasuki masa vanaprastha dan bhiksuka/sanyasin. Dalam Agastyaparwa dijelaskan bahwa pernikahan adalah:

"Grihastha ta pwa sira, manak madruwenya hulun ityawawadhi manguhaken kayekadharma yathasakti"

Artinya: "Grihastha berarti memiliki suami, istrilah ia, memiliki anak, memperkuat kebajikan yang terkait dengan pembinaan diri pribadi (kayika dharma) sesuai dengan kekuatannya (yathasakti)."

Vivaha atau pernikahan merujuk pada dua individu yang mengikatkan diri secara lahir dan batin, didasari oleh cinta, kasih sayang, saling bantu-membantu, serta berbagi kesenangan dan kesedihan yang diresmikan melalui upacara keagamaan dan hukum yang berlaku. Kesenangan dalam keluarga tidak hanya tentang akumulasi harta, tidak hanya terkait dengan kebutuhan biologis, tetapi juga memenuhi kebutuhan jasmani dan rohani yang wajar.

Pernikahan beda kasta di zaman ini masih menjadi topik yang menarik perhatian dan kontroversial dalam beberapa masyarakat yang masih mempertahankan sistem kasta. Namun, perubahan sosial, perkembangan pendidikan, dan pengaruh globalisasi telah membawa pergeseran dalam pandangan dan praktik terkait pernikahan beda kasta. Di banyak negara, undang-undang telah diberlakukan untuk melarang diskriminasi berdasarkan kasta, termasuk dalam konteks pernikahan. Hal ini memberikan perlindungan hukum bagi pasangan yang ingin menikah tanpa memandang latar belakang kasta mereka. Pernikahan beda kasta semakin diterima secara sosial dan dianggap sebagai pilihan pribadi yang sah.

Perkembangan teknologi dan media sosial juga telah memainkan peran penting dalam mengubah pandangan masyarakat terhadap pernikahan beda kasta. Akses yang lebih mudah terhadap informasi dan interaksi terhadap manusia dari beberapa keadaan telah membantu mengurangi stereotip dan prasangka yang mungkin ada sebelumnya. Selain itu, semakin banyak individu yang lebih memilih untuk mengejar hubungan berdasarkan kesamaan minat, nilai, dan kompatibilitas pribadi daripada mempertimbangkan faktor kasta. Pendidikan yang lebih tinggi juga telah memberikan kesempatan bagi individu untuk memperluas pandangan mereka dan mengabaikan batasan kasta dalam memilih pasangan hidup.

Namun, meskipun ada perubahan positif, pernikahan beda kasta masih dapat menghadapi tantangan dan penolakan dalam beberapa masyarakat yang masih memegang teguh sistem kasta. Beberapa keluarga mungkin masih mempertahankan tradisi dan nilai-nilai yang kuat terkait dengan pernikahan dalam kasta yang sama. Penting untuk diingat bahwa pandangan dan praktik terkait pernikahan beda kasta dapat bervariasi secara signifikan antara budaya, agama, dan masyarakat yang berbeda. Meskipun ada kemajuan dalam menerima pernikahan beda kasta, masih ada banyak pekerjaan yang perlu dilakukan untuk mencapai kesetaraan dan penghapusan diskriminasi dalam konteks pernikahan.

Dalam sastra Hindu, pernikahan beda kasta atau varna-vyavastha, yang dikenal sebagai varna samkara, terkadang dianggap kontroversial. Beberapa kitab suci Hindu

menyoroti pentingnya mempertahankan batas-batas kasta, sementara yang lain menekankan kesetaraan manusia di hadapan Tuhan. Misalnya, dalam Bhagavad Gita, Sri Krishna menyatakan bahwa seseorang harus menjalankan kewajibannya sesuai dengan varnanya, bukan mengejar tindakan-tindakan lain yang bukan menjadi bagian dari kodratnya. Namun demikian, konsep cinta dan persatuan jiwa (moksha) juga ditemukan dalam sastra Hindu, yang dapat melebihi batasan kasta dalam kasus-kasus tertentu.

Dalam beberapa teks Hindu kuno, pernikahan beda kasta seringkali dianggap tabu atau tidak diizinkan. Konsep-konsep seperti warna (kasta) dan endogami (perkawinan dalam kasta yang sama) dijelaskan dalam teks-teks seperti Manusmriti. Namun, dalam beberapa kisah epik seperti Mahabharata dan Ramayana, ada contoh-contoh pernikahan antara kasta yang berbeda yang terjadi. Misalnya, dalam Mahabharata, Arjuna menikahi seorang putri dari kasta yang berbeda. Interpretasi terhadap hal ini bisa beragam bergantung pada norma norma budaya dan tradisi yang dianut dalam suatu komunitas Hindu pada waktu dan tempat tertentu.

Dari beberapa fenomena yang ada di masyarakat saat ini pernikahan beda kasta sudah biasa terjadi. Hal itu terjadi karna beberapa faktor internal maupun eksternal dari orang yang bersangkutan sendiri. Saat ini, kejadian yang paling umum adalah pernikahan beda kasta secara diam diam maupun secara baik baik itu tergantung dari tanggapan keluarga tentang beda kasta atau derajat kasta sesuai kepercayaan yang dimiliki.

II. METODE

Metode penelitian ini dibuat menggunakan metode metode Deskriptif kualitatif dengan sumber data diambil dari artikel dan beberapa buku yang bisa dijadikan sumber terpercaya. Pengumpulan data dapat diteliti atau dilakukan melalui teknik seperti melakukan membaca dan mencatat hal-hal penting didalam artikel yang saya gunakan sebagai referensi, dan juga analisis dokumen.

Selain itu, metode penelitian interdisipliner yang menggabungkan berbagai bidang studi untu memahami artikel ini. Metode ini mengkaji dengan mendeskripsikan sumber data yang diperoleh berupa catatan pada dokumen atau artikel yang membahas tentang Pernikahan beda kasta yang bersumber dari beberapa artikel yang berkaitan dengan pernikahan di Bali.

Teknik pengumpulan data yang saya gunakan adalah membaca dan mencatat untuk memperoleh atau melakukan kajian yang lebih lengkap terhadap suatu sumber yang saya dapatkan. Penelitian bertujuan untuk mencari informasi sedetail mungkin. Saya juga menambahkan ide dan pemikiran saya yang dituangkan dalam bentuk kalimat sehingga pembaca dapat mudah memahami apa yang saya tulis.

III. PEMBAHASAN

3.1 Pernikahan Nyerod di Bali

Pernikahan nyerod adalah salah satu jenis pernikahan yang sah dalam tradisi pernikahan di Bali, meskipun eksekusinya melibatkan peristiwa mempelai perempuan melarikan diri dari rumahnya tanpa sepengetahuan pihak lain. Keterlibatan jenis pernikahan ini sebagian besar dipengaruhi oleh kuatnya pengaruh kasta yang terlibat dalam adat Bali. Ajaran agama Hindu tidak mengandung konsep kasta, hanya ada istilah "warna" merujuk pada pembagian individu berdasarkan kecakapan atau preferensi mereka terhadap pekerjaan atau fungsi dalam masyarakat.

Di India, asal agama Hindu, istilah "warna" juga mengacu pada keahlian dan pekerjaan seseorang. Sistem kasta ini diperkenalkan oleh Belanda pada tahun 1910 di Bali

setelah mereka berhasil menguasainya. Pelaksanaan sistem kasta ini berasal dari sebuah konferensi pemerintahan di Singaraja pada 15-17 September 1910. Hasil dari konferensi tersebut menjadi dasar hukum yang melarang pernikahan lintas kasta.

Pernikahan beda kasta, dikenal sebagai "asu pundung alangkahi karang hulu", diatur oleh Paswara Residen Bali dan Lombok pada tahun 1910, yang kemudian mengalami revisi melalui keputusan Residen Bali dan Lombok pada 11 April 1927, No.352, JI. C.2, yang dikenal sebagai Paswara 1927. Pada masa itu, larangan ini sangat ketat dan kuat di Bali, karena kasta memiliki akar yang dalam dalam masyarakat secara sosiologis, dan larangan ini merupakan bagian dari regulasi hukum yang memiliki kekuatan penegakan yang kuat.

Tahun 1951 menjadi titik balik penting dalam evolusi pernikahan lintas kasta. DPRD Bali dengan berani menghapus ketentuan yang melarang pernikahan "asu pundung alangkahi karang hulu" atau pernikahan lintas kasta. Melalui Paswara No.11/DPRD pada 12 Juli 1951, DPRD Bali mencabut ketentuan yang sebelumnya diatur dalam Paswara 1910 yang telah direvisi menjadi Keputusan Residen Bali dan Lombok tanggal 11 April 1927, No.352, JI.C.2 yang terkait dengan pernikahan lintas kasta. Dalam pernyataannya, paswara DPRD tersebut dengan tegas menyatakan bahwa kedua jenis pernikahan tersebut harus dihapus karena tidak sejalan dengan arus perubahan menuju kesatuan bangsa, bahasa, dan negara serta telah tidak sesuai dengan perkembangan zaman.

Dengan pencabutan ketentuan pernikahan lintas kasta, seharusnya tradisi penurunan kasta atau patiwangi tidak lagi dilakukan. Hal ini diperkuat oleh Keputusan Pasamuhan Agung III pada 15 Oktober 2010 yang dikeluarkan oleh Majelis Desa Pakraman. Bagian Hukum Adat dalam keputusan ini menjelaskan pernikahan dan perceraian, dengan menegaskan bahwa upacara patiwangi tidak lagi menjadi bagian dari perayaan pernikahan.

Dari hal tersebut dapat dilihat bahwa fenomena pernikahan beda kasta yang ada di masyarakat saat ini sudah sangat biasa terjadi. Hal itu juga terjadi karna beberapa faktor internal maupun eksternal dari orang yang bersangkutan sendiri. Saat ini, kejadian yang paling umum adalah pernikahan beda kasta secara diam diam maupun secara baik baik itu tergantung dari tanggapan keluarga tentang beda kasta atau derajat kasta sesuai kepercayaan yang dimiliki.

Dalam sastra Hindu, pernikahan beda kasta seringkali dianggap tidak sesuai dengan aturan kasta yang ketat. Dalam kitab suci Hindu, seperti Weda, terdapat konsep kasta yang memengaruhi aspek sosial, termasuk pernikahan. Meskipun dalam beberapa kisah mitologi terdapat contoh pernikahan antara kasta yang berbeda, namun dalam kehidupan nyata, hal ini masih dianggap kontroversial dalam beberapa komunitas Hindu.

Dalam Ramayana, terdapat beberapa contoh pernikahan yang melibatkan kasta yang berbeda. Salah satunya adalah pernikahan Rama, yang merupakan ksatria, dengan Sita, yang berasal dari keluarga Brahmana. Meskipun ada kasus seperti ini dalam mitologi, namun penting untuk diingat bahwa cerita dalam Ramayana atau Mahabharata lebih merupakan kisah simbolis dan memiliki konteks mitologis, bukan pedoman langsung dalam kehidupan sosial. Menurut Manava Dharmasastra IX. 96 sebagai berikut:

"Prnja nartha striyah srstah

samtarnartham ca manavah.

Tasmat sadahrano dharmah crutam patnya sahaditah"

Terjemahannya :

"Wanita diciptakan untu menjadi ibu, sementara laki laki ditakdirkan untuk menjadi ayah."

Menurut Manava Dharmasastra IX. 96, pernikahan dianggap suci dalam agama Hindu. Dalam kitab tersebut disebutkan bahwa wanita diciptakan untuk menjadi ibu, sementara laki-laki ditakdirkan untuk menjadi ayah. Upacara keagamaan dalam Veda ditetapkan untuk dilakukan oleh suami dan istrinya, dengan tujuan mulia untuk

mewariskan keturunan yang akan melanjutkan peradaban dan membantu menebus dosa orang tua. Melalui pernikahan Hindu, diharapkan tercipta keluarga bahagia di dunia (jagadhita) dan mencapai kebahagiaan kekal (moksa).

3.2 Akibat/Dampak Perkawinan Nyerod di Bali

Di dalam kehidupan pasti ada sebab dan akibat yang akan diterima dari suatu keputusan ataupun tindakan yang di ambil, baik itu tindakan baik maupun buruk itu tergantung kepercayaan kita sebagai manusia umat hindu di Bali. Pernikahan sebagai suatu peristiwa hukum akan menghasilkan konsekuensi hukum bagi suami dan istri sesuai Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Konsekuensi ini meliputi beragam aspek kehidupan keluarga, seperti hak dan tanggung jawab suami istri, kepemilikan harta bersama, serta status anak yang lahir dari pernikahan tersebut.

Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan secara rinci mengatur hak dan tanggung jawab suami istri dalam Bab IV, dari pasal 30 hingga pasal 34. Undang-undang ini telah mengakomodasi dinamika keluarga modern yang lebih fleksibel daripada hukum adat, di mana suami dan istri memiliki posisi yang setara dalam kerangka rumah tangga. Dalam hukum adat, terdapat perbedaan dalam posisi suami dan istri. Beberapa adat menegaskan dominasi posisi suami, sementara yang lain memberikan dominasi posisi kepada istri.

Dalam konteks perkawinan beda kasta ada beberapa akibat atau dampak yang diterima oleh pihak yang bersangkutan sesuai kepercayaan yang dimiliki antara lain : nyerod atau yang bisa disebut turun kasta (Situasi ini umumnya terjadi ketika seorang wanita dari kasta yang lebih tinggi menikah dengan pria yang memiliki kasta yang lebih rendah), tidak dapat persetujuan orang tua, dan masyarakat hindu bali juga percaya jika pernikahan beda kasta nyerod terjadi maka di dalam keluarga tersebut akan selalu / rentan ada masalah di dalam kehidupan berkeluarga (keluarga tidak harmonis / panas), wanita yang menikah beda kasta dilarang kembali ke rumah/ keluarga saat bersembahyang dan dilarang ikut memandikan mayat orang meninggal, dan juga wanita yang melangsungkan pernikahan nyerod beda kasta harus menurunkan gelar tri wangsananya.

- a) Nyerod, atau penurunan kasta, sering terjadi ketika seorang wanita dari kasta yang lebih tinggi menikah dengan pria dari kasta yang lebih rendah. Namun, masalah muncul terkait nasib pasangan nyerod ketika mereka bercerai. Dalam perkawinan biasa, pasangan yang bercerai biasanya kembali ke rumah masing-masing, namun dalam kasus nyerod, perempuan tidak bisa kembali ke rumahnya sementara pria dapat melakukannya. Ini menjadi masalah bagi perempuan terkait kedudukannya di keluarga asal dan di masyarakat.
- b) Tidak dapat persetujuan orang tua, hal ini sangatlah sering terjadi apalagi di era jaman dahulu. Namun tidak berbeda jauh dengan saat ini, tidak adanya persetujuan orang tua tersebut masih tetap ada dikarenakan faktor faktor yang mendasari, baik faktor internal maupun faktor eksternal di dalam kehidupan bermasyarakat.
- c) Rentan ada masalah di dalam kehidupan berkeluarga (keluarga tidak harmonis / panas), masyarakat hindu bali juga percaya jika pernikahan beda kasta nyerod terjadi maka di dalam keluarga tersebut akan selalu / rentan ada masalah di dalam kehidupan berkeluarga (keluarga tidak harmonis / panas). Hal ini terjadi terjadi karena kepercayaan dimiliki tersebut sudah turun temurun berlaku, mungkin tidak semua yang merasakan hal ini akan tetapi itu tetap menjadi kepercayaan yang dimiliki umat hindu di Bali khususnya, juga didasari karena hubungan atau pernikahan yang dilakukan tanpa adanya persetujuan dari pihak orang tua yang bersangkutan baik dari perempuan ataupun dari pihak orang tua laki laki itu sendiri.

- d) Perempuan yang menikah dalam pernikahan beda kasta dilarang kembali ke rumah atau keluarganya, bersembahyang di pura kekerabatan, serta melaksanakan tugas memandikan jenazah orangtuanya saat meninggal nanti.
- e) Wanita yang menikah lintas wangsa harus mengikuti upacara pisah yang bertujuan menurunkan status atau gelar keluarga wanita agar setara dengan suaminya. Melalui upacara ini, gelar keluarga wanita akan dihapuskan, sehingga dia tidak lagi berhak menggunakan gelar yang menunjukkan status keturunan tersebut.

3.3 Faktor faktor Penyebab Terjadinya Pernikahan Nyerod di Bali

Penyebab perkawinan nyerod lintas kasta di Bali dapat dikategorikan menjadi dua faktor utama:

1) Faktor internal

Faktor internal mencakup aspek perasaan dan karakter individu. Terkadang, perasaan cinta yang sangat kuat terhadap seseorang dapat mendorong seseorang untuk melakukan segala cara agar bisa bersama orang yang dicintainya, bahkan dengan menjalani pernikahan beda kasta. Selain itu, kurangnya perhatian dari orang tua juga bisa menjadi pemicu, terutama ketika mereka sibuk dengan pekerjaan sehingga kurang memiliki waktu untuk mengawasi pergaulan anak-anaknya.

2) Faktor eksternal / luar

Faktor eksternal yang dimaksud adalah lingkungan sekitar yang memegang peran krusial dalam membentuk karakter, kepribadian, pola pikir, dan pandangan seseorang terhadap sistem kasta. Jika lingkungan tersebut memiliki hubungan kekerabatan yang erat, kemungkinan pernikahan lintas kasta dapat diminimalisir karena adat Bali yang mementingkan kesatuan komunitas (merajan atau kawitan) sulit menerima atau mengakui pernikahan beda kasta.

Namun, jika lingkungan sekitar individu dipengaruhi oleh gaya hidup materialistik yang berkembang, hal itu bisa membuat individu menjauh dari nilai-nilai komunalistik dan kurang peduli terhadap budaya serta tradisi, cenderung menginginkan kebebasan tanpa harus terikat pada keluarga atau kasta. Meski demikian, respons terhadap lingkungan ini bergantung pada karakter individu.

Seringkali, sikap sangat fanatik dari orang tua bisa menciptakan tekanan dan ketidaknyamanan bagi anak, mendorong mereka untuk melawan aturan orang tua. Di sisi lain, kebebasan yang berlebihan yang diberikan kepada anak bisa mendorong semangat mereka untuk melakukan tindakan yang membuat orang tua merasa bangga.

Di samping hal-hal tersebut, aspek ekonomi juga seringkali menjadi pemicu pernikahan lintas kasta. Hal ini tidak dapat dikecilkan karena tingkat keuangan yang baik dapat meningkatkan status sosial seseorang di mata masyarakat. Untuk mencapai hal ini, seseorang mungkin bersedia mengorbankan kasta demi mencapai tujuan yang dianggap lebih berharga daripada status kasta mereka.

3.4 Pewarisan Pernikahan Nyerod di Bali

Dalam konteks warisan pada keluarga yang terlibat dalam pernikahan beda kasta atau nyerod, sistem pewarisannya tetap mengikuti Manawa Dharmasastra yang bersifat patrilineal dan mayorat. Sistem ini tidak mengalami perubahan meskipun terjadi pernikahan beda kasta. Namun, jika suami dalam pernikahan nyerod meninggal dan wanita tersebut menjadi janda, ia tidak berhak menerima warisan dari orang tuanya, terutama karena pernikahan beda kasta dianggap mencemarkan nama baik keluarga.

Karenanya, dapat diprediksi bahwa wanita tersebut tidak akan menerima bagian warisan apapun dari orangtuanya. Namun, dengan perubahan zaman dan faktor-faktor lainnya, banyak orang tua yang memberikan harta kepada janda yang menikah beda kasta

setelah mereka meninggal. Ini tidak selalu berupa properti seperti tanah atau rumah, tetapi bisa berupa tabungan atau perhiasan emas.

3.5 Konsep Pernikahan dalam Sastra Hindu

Dalam literatur Hindu, seperti *Manu Smṛti*, *Dharmasastra*, dan *Mahabharata*, pernikahan adalah ikatan sakral yang bertujuan menyatukan dua individu untuk mencapai tujuan hidup bersama, yaitu *Dharma* (kebajikan), *Artha* (kemakmuran), *Kama* (kasih sayang), dan *Moksha* (pembebasan). Pernikahan bukan hanya ikatan duniawi, tetapi juga spiritual, yang berfungsi untuk melanjutkan keturunan, menjaga keharmonisan masyarakat, dan menjalankan kewajiban sebagai manusia (*Svadharmā*). Namun, teks-teks ini juga menyinggung tentang tatanan sosial, seperti sistem kasta (*varna*), yang memengaruhi bagaimana hubungan pernikahan diatur. Dalam konteks Bali, sistem kasta memengaruhi adat pernikahan seperti *nyerod*. Dalam tradisi *nyerod*, mempelai wanita meninggalkan hak-hak sosialnya di keluarga asal dan menjadi bagian dari keluarga mempelai pria. Proses ini mencerminkan adaptasi adat Bali terhadap ajaran Hindu yang dipadukan dengan sistem *desa kala patra* (konteks ruang, waktu, dan situasi). Adat Bali yang mengatur *nyerod* seringkali bertolak belakang dengan gagasan kesetaraan universal dalam Hindu. Sebagai contoh, ajaran dalam *Bhagavad Gita* (XVIII.41-44) menegaskan bahwa kasta didasarkan pada sifat dan pekerjaan, bukan kelahiran, sehingga seharusnya tidak menjadi hambatan dalam membentuk ikatan perkawinan.

Sastra Hindu memberikan pandangan yang holistik tentang pernikahan, yaitu:

1. Kesakralan Pernikahan

Ajaran Hindu menempatkan pernikahan sebagai *Samskara* (ritual suci) yang harus dijalani oleh setiap individu untuk menjalankan *Dharma*. Dalam konteks ini, praktik *nyerod* tetap dianggap sah dan sakral, selama dilakukan dengan niat tulus dan sesuai dengan prinsip agama.

2. Kesetaraan dalam Spiritualitas

Bhagavad Gita (V.18) menyatakan bahwa semua makhluk sama di hadapan Tuhan:

“Seorang bijak melihat dengan pandangan yang sama pada seorang brahmana yang terpelajar dan rendah hati, seekor sapi, seekor gajah, seekor anjing, dan bahkan seorang pemakan anjing.”

Ajaran ini menunjukkan bahwa sistem kasta atau status sosial tidak boleh menjadi penghalang dalam hubungan spiritual, termasuk pernikahan.

3. Kewajiban dan Dharma

Dalam *Dharmasastra*, disebutkan bahwa kewajiban utama pasangan suami istri adalah menjalankan *Dharma* bersama. Dalam konteks *nyerod*, perempuan yang “turun kasta” tetap memiliki hak dan kewajiban spiritual yang setara dengan suaminya untuk mencapai tujuan hidup.

Saat ini, praktik *nyerod* sering menjadi perdebatan, terutama dalam kaitannya dengan modernisasi dan kesetaraan gender. Perspektif sastra Hindu yang menekankan spiritualitas dan kebebasan batin dapat menjadi dasar untuk merefleksikan nilai-nilai ini. Pernikahan *nyerod* dalam adat Bali adalah refleksi dari adaptasi ajaran Hindu terhadap konteks lokal. Perspektif sastra Hindu memberikan landasan bahwa spiritualitas, kesucian, dan kewajiban bersama lebih penting daripada perbedaan kasta. Oleh karena itu, praktik ini harus dilihat sebagai bagian dari usaha umat Hindu Bali untuk menjaga harmoni dan menjalankan *Dharma*, dengan tetap menghormati nilai-nilai universal yang diajarkan dalam sastra Hindu.

Pernikahan *nyerod* adalah salah satu tradisi unik dalam masyarakat Bali yang berlangsung ketika seorang perempuan dari kasta atau *wangsa* lebih tinggi menikahi laki-laki dari kasta lebih rendah. Tradisi ini mencerminkan dinamika sosial masyarakat Bali yang masih erat terkait dengan sistem kasta, namun juga membawa nilai spiritual dan filosofis

yang mendalam sesuai dengan ajaran Hindu. Dari perspektif sastra Hindu, *nyerod* dapat dipahami sebagai wujud adaptasi lokal terhadap ajaran universal Hindu yang menekankan kesucian pernikahan sebagai bagian dari kehidupan spiritual manusia.

Dalam Hindu, pernikahan dipandang sebagai *samskara* atau ritual suci yang menjadi salah satu kewajiban manusia untuk memenuhi tujuan hidupnya, yaitu *Dharma* (kebajikan), *Artha* (kemakmuran), *Kama* (kebahagiaan duniawi), dan *Moksha* (pembebasan). Sastra seperti *Manu Smṛti* dan *Dharmasastra* menempatkan pernikahan sebagai ikatan yang tidak hanya bersifat duniawi tetapi juga spiritual. Pernikahan bertujuan untuk membangun keluarga yang mampu melanjutkan nilai-nilai kebaikan dan menjalankan tugas keagamaan.

Dalam tradisi Bali, pernikahan tidak hanya diatur oleh ajaran agama tetapi juga oleh adat istiadat yang sangat terpengaruh oleh hierarki kasta. Sistem kasta di Bali, yang diadaptasi dari konsep *varna* dalam Hindu, sering kali menjadi tantangan dalam pernikahan lintas kasta. Dalam praktik *nyerod*, perempuan yang berasal dari kasta lebih tinggi harus "menurunkan statusnya" untuk masuk ke dalam keluarga laki-laki dari kasta lebih rendah. Penurunan status ini biasanya ditandai dengan ritual *penyama braya* yang berfungsi untuk menyamakan status sosial kedua mempelai di mata adat.

Namun, jika dilihat dari sudut pandang sastra Hindu, sistem kasta seharusnya tidak menjadi penghalang dalam pernikahan. Dalam *Bhagavad Gita* (XVIII.41-44), dijelaskan bahwa pembagian kasta berdasarkan pada sifat dan pekerjaan seseorang, bukan semata-mata pada kelahiran. Selain itu, *Bhagavad Gita* (V.18) menegaskan bahwa semua makhluk adalah sama di hadapan Tuhan, tanpa memandang status sosial atau kasta. Nilai-nilai ini menunjukkan bahwa dalam spiritualitas Hindu, kesucian pernikahan lebih penting daripada batasan sosial.

Pernikahan *nyerod* juga mengandung nilai-nilai Dharma yang tercermin dalam kehidupan rumah tangga pasangan. Dalam *Dharmasastra*, disebutkan bahwa suami dan istri memiliki tanggung jawab bersama untuk menjalankan *Dharma* dan mencapai kebahagiaan spiritual. Perempuan yang menjalani *nyerod* tetap memiliki posisi penting dalam kehidupan rumah tangga, terutama sebagai pendukung suami dalam menjalankan tugas spiritual dan menjaga keharmonisan keluarga.

Namun, dalam praktiknya, *nyerod* sering kali menjadi perdebatan, terutama terkait dengan perspektif kesetaraan gender dan hak-hak perempuan. Dalam masyarakat Bali modern, ada pandangan kritis terhadap tradisi ini karena dianggap mengorbankan status sosial perempuan demi mempertahankan adat. Meski demikian, konsep Hindu tentang *Svadharma* atau kewajiban individu dapat memberikan landasan untuk memahami *nyerod* sebagai bentuk penyesuaian terhadap keadaan sosial tertentu tanpa melupakan nilai spiritual yang mendasarinya.

Tradisi *nyerod* juga dapat dilihat sebagai bentuk penerapan konsep *desa kala patra*, yaitu penyesuaian ajaran agama dengan ruang, waktu, dan situasi. Dalam konteks ini, *nyerod* adalah wujud adaptasi lokal yang berfungsi untuk menjaga harmoni dalam masyarakat yang plural dan hierarkis. Meskipun menimbulkan kontroversi, tradisi ini tetap menjadi bagian penting dari identitas budaya Hindu Bali.

Dari perspektif sastra Hindu, *nyerod* tidak hanya mencerminkan dinamika adat dan agama tetapi juga mengajarkan nilai-nilai kesetaraan spiritual dan pentingnya harmoni dalam kehidupan. Sastra Hindu memberikan landasan bahwa pernikahan adalah jalan menuju kebahagiaan dan pembebasan, tanpa terikat oleh sekat-sekat sosial. Oleh karena itu, tradisi *nyerod* sebaiknya dipahami dalam kerangka yang lebih luas sebagai bentuk pengabdian terhadap *Dharma* dan harmoni universal.

Tradisi ini masih relevan hingga kini, terutama jika dilihat dari sisi spiritualitasnya. Namun, untuk memastikan bahwa nilai-nilai Hindu yang lebih universal tetap terjaga, perlu ada refleksi kritis terhadap bagaimana *nyerod* diterapkan dalam masyarakat modern. Sastra

Hindu, dengan ajarannya yang menekankan kesetaraan, dapat menjadi panduan untuk memaknai kembali tradisi ini tanpa mengorbankan esensi spiritualnya.

IV. SIMPULAN

Dari hasil penelitian yang telah saya uraikan maka dapat disimpulkan bahwa pernikahan nyered beda kasta dari zaman dulu sudah berkembang dan tetap ada sampai sekarang. Pada tahun 1951, praktek pernikahan beda kasta yang dikenal sebagai asu pundung alangkahi karang hulu mengalami perubahan signifikan ketika DPRD Bali dengan keberanian menghapus peraturan yang melarang pernikahan beda kasta tersebut.

Dalam sastra Hindu, pernikahan beda kasta seringkali dianggap tidak sesuai dengan aturan kasta yang ketat. Dalam kitab suci Hindu, seperti Weda, terdapat konsep kasta yang memengaruhi aspek sosial, termasuk pernikahan. Meskipun dalam beberapa kisah mitologi terdapat contoh pernikahan antara kasta yang berbeda, namun dalam kehidupan nyata, hal ini masih dianggap kontroversial dalam beberapa komunitas Hindu.

Dalam konteks pernikahan beda kasta ada beberapa akibat atau dampak yang diterima oleh pihak yang bersangkutan sesuai kepercayaan yang dimiliki antara lain : nyered atau yang bisa disebut turun kasta (Situasi ini umumnya terjadi ketika seorang wanita dari kasta yang lebih tinggi menikah dengan pria yang memiliki kasta yang lebih rendah), tidak dapat persetujuan orang tua, dan masyarakat hindu bali juga percaya jika pernikahan beda kasta nyered terjadi maka di dalam keluarga tersebut akan selalu / rentan ada masalah di dalam kehidupan berkeluarga (keluarga tidak harmonis / panas).

Pernikahan beda kasta sering kali dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal ini berkaitan dengan emosi dan kepribadian seseorang. Terkadang, kelebihan cinta seseorang terhadap orang lain dapat mendorong mereka untuk melakukan segala cara demi bisa bersama dengan orang yang dicintainya.

Faktor eksternal yang dimaksud adalah lingkungan sekitar. Pengaruh lingkungan sangat berperan dalam membentuk karakter, kepribadian, cara berpikir, dan pandangan seseorang terhadap sistem kasta. Jika lingkungan tersebut memiliki hubungan kekerabatan yang kuat, kemungkinan terjadinya pernikahan beda kasta bisa dicegah atau diminimalisir karena adat Bali yang menekankan kesatuan dalam merajan atau kawitan. Hal ini membuat sulit bagi masyarakat Bali untuk menerima atau mengakui pernikahan beda kasta, meskipun di dalam keluarga mereka masih menerapkan sistem pewarisan yang telah ditetapkan oleh Manawa Dharmasastra tentang pernikahan dan pewarisan.

4.1 Saran

Saya berharap dengan dibuatnya artikel ini bisa untuk menarik minat generasi muda dalam mempelajari sastra Hindu, tetapi alangkahnya baiknya kita agar dapat memahami dulu sedikit makna yang terkandung dalam sastra yang kita pelajari agar kedepannya wawasan kita menjadi lebih luas dan berkembang. Mohon kritik dan masukan dari pembaca agar artikel ini bisa ditingkatkan, karena tulisan saya masih jauh dari kesempurnaan yang diharapkan.

DAFTAR PUSTAKA

- I Nyoman Arthayasa; Sujaelanto; Dra. Ketut Yeti Suneli; "Petunjuk Teknis Perkawinan Hindu". PARAMITA Surabaya. 2004.
- Pt. Kisanlal Sharma. "MENGAPA? Tradisi dan Upacara Hindu". PARAMITA Surabaya. 2007.

- Ketut Wiana, "Memahami Perbedaan Catur Warna, Kasta dan Wangsa", Paramitha, Surabaya, 2006.
- Pradnyawati, N. P. G., Santoso, W. M., & Siscawati, M. (2022). Posisi Perempuan Bali Dalam Perkawinan Beda Kasta. *Dharmasmrti: Jurnal Ilmu Agama dan Kebudayaan*, 22(1), 73-85.
- Dewi, I. A. M. L. (2014). Implikasi perkawinan beda kasta dalam perspektif hukum, sosial-budaya dan religius di Banjar Brahmana Bukit, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 2(2).
- Widetya, A. B. C. (2015). Akibat hukum perceraian terhadap kedudukan perempuan dari perkawinan nyerod beda kasta menurut hukum kekerabatan adat Bali (Doctoral dissertation, Brawijaya University).
- Putra, P. Pengaruh Hukum bagi Perkawinan Antar Kasta di Bali. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 7(6), 477-482.
- Nurhidayat, F., Prasetyo, M. F. D., & Rahima, D. (2022). PERKEMBANGAN SISTEM PEWARISAN DALAM PERKAWINAN BEDA KASTA PADA ADAT BALI. *JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL*, 1(3), 224-231.
- Artini, N. P. S. (2018). TINJAUAN HUKUM TERHADAP PERKAWINAN NYEROD BEDA KASTA MENURUT HUKUM ADAT BALI (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS SINTUWU MAROSO).
- ARTINI, N. L. (2016). PENGARUH PERKAWINAN BEDA KASTA BAGI PEREMPUAN MENURUT ADAT BALI TERHADAP HAK WARIS (Doctoral dissertation, Universitas Mataram).
- Artana, I. M. (2021). HAK DAN KEWAJIBAN PEREMPUAN YANG SUDAH TURUN KASTA AKIBAT PERCERAIAN MENURUT HUKUM ADAT BALI. *Jurnal Yustitia*, 15(1), 105-114.
- Sudiatmaka, K., Kadek, N. K. S. A. N., & Asrini, P. KEDUDUKAN PEREMPUAN PASCAPERCELAIAN DARI PERKAWINAN BEDA KASTA DI PROVINSI BALI.
- AB (Alit) Widetya. (2015). Akibat Hukum Perceraian terhadap Kedudukan Perempuan dari Perkawinan Nyerod Beda Kasta Menurut Hukum Kekerabatan Adat Bali. Brawijaya University.
- RINDAWAN, I. K. (2015). ASUPUNDUNG DAN LANGKAH KARANG HULU DALAM PERKAWINAN ADAT BALI DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974. *Widya Accarya*, 4(1).
- Adnyani, N. K. S. (2019). Akibat Hukum Perceraian terhadap Kedudukan Perempuan dari Perkawinan Asu Pundung. *Kertha Wicaksana*, 13(2), 121-130.